

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada khususnya di dunia kedokteran yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia. Dalam mewujudkan pasal tersebut, harus dilakukan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan kesehatan salah satunya adalah profesi dokter.

Profesi dokter merupakan ahli yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan mendiagnosis penyakit pada pasien. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter memiliki pedoman yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (Undang-Undang RI, 2004).

Dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kaidah Kode Etik Kedokteran, profesi dokter memiliki suatu organisasi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pemerintah telah mengesahkan undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap Organisasi IDI serta melindungi kesehatan masyarakat didasarkan pada KODEKI (idionline, 2017).

Dokter IDI memiliki peran utama dalam mewujudkan serta mengembangkan Kode Etik Kedokteran yang berfungsi mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan oleh seluruh dokter di Indonesia dengan cara memahami dan mempraktikkan isi Kode Etik Kedokteran (KODEKI, 2012). Dalam menjalankan

perannya dokter IDI harus selalu mengikuti perkembangan zaman, serta globalisasi yang melahirkan banyak perubahan dalam aspek kehidupan salah satunya adalah pada perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut juga memberikan implikasi kepada perubahan sikap dan perilaku masyarakat terutama peran perilaku seorang dokter dalam menjalankan praktiknya.

Dalam perubahan sosial yang terjadi dapat menimbulkan adanya ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai sosial, karena perkembangan zaman dan globalisasi yang semakin tidak ada batasan atau *borderless* sangat mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat. Contoh kasus yang terjadi pada bidang profesi kedokteran yang berkaitan dengan kode etik kedokteran sebagai salah satu pedoman peraturan norma etik profesi dokter, saat ini sering ditemukan yaitu pada tindakan menggugurkan kandungan yang tidak sesuai dengan indikasi atau Aborsi Ilegal.

Aborsi ilegal dapat melanggar salah satu pasal pada peraturan pedoman profesi dokter yaitu KODEKI yang diatur dalam pasal nomor 11. Fenomena Aborsi Ilegal menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlah tindakan aborsi ilegal semakin meningkat yaitu mencapai 2,3 juta jiwa pada tahun 2012.

Dalam analisis data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angka kejadian aborsi ilegal pada tahun 2020 di Indonesia yang dilakukan oleh dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya mencapai angka 2 juta janin yang digugurkan dan 30 persen dilakukan oleh kalangan remaja. Dikutip di dalam ulasan pers CNN Indonesia, klinik tanpa nama di Jakarta sudah melayani tindakan aborsi ilegal

selama hampir 2 tahun, serta tercatat pasien yang pernah datang sekitar 1.632 orang, dan sekitar 903 pasien yang melakukan tindakan *abortus provocatus criminalis*. Selain itu, berdasarkan penelitian diperkirakan terdapat 20-60% kasus aborsi disengaja di Indonesia (Ayu and Kurniawati, 2017).

Penelitian dengan judul ini pernah dilakukan di tahun 2020, namun subjeknya adalah mahasiswa kedokteran terhadap aborsi. Akan tetapi, penelitian ini belum pernah dilakukan pada anggota IDI. Karena fenomena ini, tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan peran profesi dokter terutama dokter yang bergabung dengan organisasi IDI dalam hal menyikapi untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap dampak-dampak yang terjadi pada fenomena-fenomena sosial tersebut. Karena dokter dalam sumpahnya pertama kali akan menyebutkan bekerja untuk membela dan tidak melakukan yang bertentangan dengan perikemanusiaan, dan melindungi kehidupan dari manusia (Fakultas Kedokteran USU, 2014).

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait hubungan tingkat pengetahuan KODEKI anggota Ikatan Dokter Indonesia terhadap sikap dan upaya Pencegahan Tindakan Aborsi Ilegal.

I.2. Perumusan Masalah

Profesi dokter dalam melakukan tugasnya memiliki suatu pedoman yaitu Kode Etik Kedokteran. Profesi Dokter memiliki organisasi yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan peningkatan mutu profesi dokter yaitu organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dokter IDI memiliki peran utama

untuk mewujudkan dan mengembangkan Kode Etik Kedokteran dan harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang diiringi dengan perubahan sosial. Karena perkembangan zaman yang semakin tidak ada batasan, dapat mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat salah satu contoh kasus yang terjadi pada bidang profesi dokter adalah Aborsi Ilegal. Tingkat kejadian aborsi ilegal semakin meningkat setiap tahunnya, kaarena fenomena ini tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan peran profesi dokter dalam menyikapi untuk melakukan upaya pencegahan dari fenomena tersebut. Karena profesi dokter memiliki sumpah salah satunya adalah melindungi kehidupan insan manusia sesuai dengan pedoman Kode Etik Indonesia.

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Untuk tahu apakah terdapat korelasi tingkatan anggota IDI terhadap pengetahuannya tentang KODEKI atas sikap untuk upaya pencegahan tindakan aborsi ilegal di wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

I.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk tahu tingkatan pengetahuan anggota organisasi IDI di Jakarta Selatan mengenai kode etik kedokteran
2. Untuk tahu sikap anggota organisasi IDI di Jakarta Selatan atas upaya nya untuk pencegahan tindakan Aborsi Ilegal

3. Melihat ada atau tidak hubungan pada tingkatan pengetahuan KODEKI anggota IDI di Jakarta Selatan terhadap sikap upaya pencegahan tindakan Aborsi Ilegal

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Manfaat teoritis

Diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada profesi dokter dalam melaksanakan praktiknya, terutama perihal pengetahuan terhadap pedomannya yaitu kode etik kedokteran terhadap sikap atas upaya pencegahan tindakan aborsi ilegal

1. Mendapat data ada atau tidak adanya hubungan pada tingkat pengetahuan anggota organisasi IDI di wilayah Jakarta Selatan terkait pedoman KODEKI akan sikap serta upaya pencegahan tindakan aborsi ilegal.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan aborsi yang diperbolehkan menurut peraturan Kode Etik Kedokteran.
3. Dapat memahami dan mempraktikkan lebih baik peraturan etik kepada dokter.

I.4.2 Manfaat praktis

1. Manfaat untuk Anggota IDI

Dengan adanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan, peneliti mengharapkan bisa mendukung anggota IDI untuk memahami kembali

Kode Etik Kedokteran dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap aborsi ilegal.

2. Manfaat untuk masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang upaya pencegahan tindakan aborsi ilegal kepada masyarakat.

3. Manfaat untuk peneliti

Peneliti dapat mengetahui lebih luas tentang Kode Etik Kedokteran dan cara upaya meningkatkan pencegahan aborsi ilegal yang dilakukan profesi dokter serta cara mengimplementasikannya saat praktik nanti.